

MENELAAH PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN DANA DESA DI INDONESIA DAN JERMAN DALAM KERANGKA LOCAL SELF-GOVERNMENT

Gea Mu'inatul Umah

gea2000024363@webmail.uad.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Abstract

This study examines the comparative effectiveness of village fund supervision in Indonesia and Germany within the framework of local self-government. In Indonesia, despite the existence of regulatory mechanisms and multiple supervisory bodies such as the Regional Inspectorate and the Supreme Audit Agency (BPK), cases of misappropriation and lack of accountability persist. In contrast, Germany implements a more autonomous and transparent oversight system through independent institutions like the Bundesrechnungshof and Gemeindeprüfungsanstalt. Using a normative qualitative-comparative method, this study draws upon legal documents, academic journals, and audit reports to analyze the regulatory and institutional frameworks of both countries. The findings reveal that Germany's model, rooted in subsidiarity and reinforced by independent auditing mechanisms, demonstrates higher transparency, stronger public participation, and lower corruption levels. Meanwhile, Indonesia's supervisory framework still struggles with political intervention and limited public oversight. This research concludes that enhancing the independence and transparency of supervisory institutions, along with increasing community participation, is essential for Indonesia to strengthen its village fund management in alignment with local self-government principles.

Keywords: *accountability, village fund, local self-government, supervision*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas perbandingan pengawasan dana desa di Indonesia dan Jerman dalam kerangka *local self-government*. Di Indonesia, meskipun telah terdapat mekanisme regulasi dan berbagai lembaga pengawas seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), praktik penyelewengan dan lemahnya akuntabilitas masih sering terjadi. Sebaliknya, Jerman menerapkan sistem pengawasan yang lebih transparan dan mandiri melalui lembaga independen seperti *Bundesrechnungshof* dan *Gemeindeprüfungsanstalt*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif-komparatif dengan sumber data berupa dokumen hukum, jurnal akademik, dan laporan audit untuk menganalisis kerangka regulasi dan kelembagaan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Jerman yang berlandaskan prinsip subsidiaritas dan didukung oleh sistem audit independen memiliki tingkat transparansi yang tinggi, partisipasi publik yang kuat, serta angka korupsi yang rendah. Sementara itu, kerangka pengawasan di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa intervensi politik dan keterlibatan masyarakat yang terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memperkuat pengelolaan dana desa yang sejalan dengan prinsip *local self-government*, Indonesia perlu meningkatkan independensi dan transparansi lembaga pengawas serta memperluas partisipasi masyarakat.

Kata kunci: akuntabilitas, dana desa, *local self-government*, pengawasan

A. PENDAHULUAN

Dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di wilayah pedesaan. Di Indonesia, kebijakan dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan berbasis partisipasi lokal. Sejak implementasi program ini pada tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp 400 triliun dana desa hingga tahun 2023. Hal tersebut berdasarkan Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), bahwa pertama kalinya dana desa disalurkan pada tahun 2015 dengan jumlah Rp20.766,2 miliar dan terus meningkat hingga mencapai Rp71.000,0 miliar di tahun 2024, sehingga secara keseluruhan, total dana desa yang disalurkan dari tahun 2015 hingga 2023 mencapai Rp538,9 triliun.¹

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa sering kali menghadapi tantangan seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif. Berdasarkan laporan tim peneliti ICW, sepanjang tahun 2021, penyimpangan yang paling sering terjadi adalah penyelewengan dalam sektor keuangan desa, dengan total 154 perkara dan

potensi kerugian negara mencapai Rp233.310.616.052,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu lima puluh dua rupiah).² Hal ini juga didukung dengan data KPK bahwa sejak tahun 2015 hingga Juli 2021, tercatat 601 perkara korupsi di tingkat desa, dengan 686 orang sebagai tersangka, termasuk kepala desa beserta aparatnya.³

Mekanisme pengawasan dana desa di Indonesia dilakukan melalui beberapa lembaga, seperti Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, dengan munculnya banyak kasus yang terjadi di desa, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang perlu diperbaiki. Selain itu, pada semester I tahun 2021, BPK mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian, ketidakpatuhan regulasi, dan praktik yang tidak efisien. Sebagian besar kasus ketidakpatuhan berpotensi menimbulkan kerugian negara, kehilangan pendapatan, serta defisit penerimaan, sementara 36% merupakan pelanggaran administratif.⁴

Di sisi lain, Jerman sebagai salah satu negara dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang kuat,

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Alokasi Dan Rangkuman Kebijakan Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024* (DKI Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

² Indonesian Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022" (Indonesia Corruption Watch, 2022).

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Laporan Tahunan KPK 2022" (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022).

⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "IHPS I Tahun 2021 Ungkap 14.501 Permasalahan Sebesar Rp8,37 Triliun," *Bpk.Go.Id*, 2021, <https://www.bpk.go.id/news/ihps-i-tahun-2021-ungkap-14501-permasalahan-sebesar-rp837-triliun> (diakses Maret 4, 2025).

menerapkan prinsip *local self-government* dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana yang dialokasikan untuk pemerintahan desa atau Gemeinde. Hal ini berdasarkan Pasal 28 Hukum Dasar Tahun 1994 (*Grundgesetz*), sebagaimana dikutip oleh Hellmut Wollmann bahwa: “*guaranteed the right to regulate all local affairs on their own responsibility within the limits prescribed by the laws*”. Later, the 1994 amendment of article 28 Basic Law has added that “*the guarantee of self-government shall extend to the bases of financial autonomy*”.⁵

Sistem pengawasan keuangan desa di Jerman dilakukan melalui *Bundesrechnungshof* (Badan Pemeriksa Keuangan Federal), lembaga audit independen seluruh manajemen keuangan federal. Pasal 114 ayat (2) Konstitusi Jerman sebagaimana dilansir dari laman resmi *Bundesrechnungshof* menyatakan bahwa lembaga tersebut memiliki para anggota yang mempunyai kemandirian dalam peradilan, bertugas mengaudit laporan keuangan serta meninjau kinerja, ketertiban, dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara.⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuhardi Yantao et al.

(2024)⁷ serta Afida Putri Eka Kuswanti dan Kurnia (2020)⁸ yang membahas tentang pengelolaan dan pengawasan dana desa. Ketiga penelitian sama-sama menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian Yuhardi Yantao et al. (2024) lebih berfokus pada peran Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan pengawasan dana desa secara hukum dan empiris, sementara penelitian Afida Putri Eka Kuswanti dan Kurnia (2020) meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi ADD, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat di suatu desa tertentu.

Sementara itu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dengan membandingkan sistem pengawasan dana desa di Indonesia dengan sistem yang diterapkan di Jerman, serta menyoroti kelemahan dalam mekanisme pengawasan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan perspektif internasional dan memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Indonesia.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni

⁵ Hellmut Wollmann, “Local Government and Local Governance in Germany’s Federal Multilevel System,” 2024. <https://decentralization.net/2024/12/local-government-and-local-governance-in-germanys-federal-multilevel-system/> (diakses Maret 4, 2025).

⁶ Bundesrechnungshof, “About Us Bundesrechnungshof,” 2025. https://www.bundesrechnungshof.de/DE/0_home/home_node.html (diakses Maret 4, 2025).

⁷ Yuhardi Yantao, Sulbadanab, & Rahmat Bakrib, “Pengawasan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Mewujudkan Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel,” *Tadulako Master Law Journal* 8, no. 2 (2024).

⁸ Afida Putri Eka Kuswanti, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, no. 2 (2020): 1–26.

bagaimana mekanisme pengawasan dana desa di Indonesia dan Jerman dalam konteks *local self-government*, serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa di Indonesia berdasarkan studi perbandingan dengan Jerman.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi pustaka (*library research*), yakni dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan sistem pengawasan dana desa di Indonesia dan Jerman guna mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta peluang perbaikan dalam konteks *local self-government*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, laporan audit, serta dokumen resmi terkait pengelolaan dana desa di kedua negara. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif-komparatif, di mana sistem pengawasan dana desa di Indonesia dan Jerman dibandingkan berdasarkan aspek regulasi, pelaksanaan, serta efektivitasnya.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

Sistem Pengawasan Dana Desa di Indonesia Berdasarkan *Local Self Government*

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dengan adanya pengaturan tersebut, kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) yang mengatur pembagian pemerintahan daerah sesuai dengan UUD 1945, termasuk Desa. Pasal 1 angka 43 UU Pemda mendefinisikan Desa sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Lebih lanjut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) yang mengakomodir secara spesifik tentang Desa. Pasal 1 angka (2) UU Desa menyebut bahwa pada pokoknya Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan masyarakat sekitar dalam tata kelola NKRI. Dengan adanya UU Desa tersebut, Desa menekankan

desentralisasi dan kewenangan desa, salah satunya dalam mengelola keuangan secara mandiri.

Local self government merupakan bentuk pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi daerahnya.⁹ Dengan adanya *local self government* tersebut, Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat, sehingga beberapa urusan pemerintahan akan lebih efisien karena menyesuaikan perkembangan masyarakat dan lebih baik ditangani oleh daerah itu sendiri dibanding pemerintah pusat.

Peneliti menggunakan teori pengawasan oleh Hasibuan (2002) sebagaimana yang dikemukakan oleh Irene dkk, terdapat 2 (dua) yakni pengawasan preventif dan represif.¹⁰ Dalam hal ini, peneliti lebih menitikberatkan pada pengawasan preventif yakni pengawasan yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan sebelum terjadi dengan menetapkan aturan, pedoman, sanksi, serta sistem koordinasi dan pengawasan.¹¹

Sejauh ini, kita ketahui bersama bahwa sudah banyak sekali lembaga-lembaga pengawas keuangan, termasuk dana desa. Pihak tersebut antara lain masyarakat desa itu sendiri, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), sampai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mekanisme pengawasan dana desa oleh masyarakat dilakukan melalui BPD, kemudian pemerintah daerah juga dapat melakukan pengawasan dalam berbagai tahap, seperti penepatan, evaluasi, dan pertanggungjawaban anggaran, bahkan BPK berfungsi mengaudit setiap akhir tahun pemerintah desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.¹² Menurut penelitian Wono Sugito, dkk, bahwa pengawasan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti laporan pertanggungjawaban yang belum sesuai standar, penyusunan APBDesa yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata desa, serta lemahnya efektivitas pengawasan keuangan.¹³ Lebih lanjutnya, sistem pengaduan masyarakat juga belum dikelola dengan baik, dan evaluasi serta pengawasan oleh pemerintah daerah masih belum jelas. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan agar dana desa dapat dikelola secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Independensi dalam pengawasan menjadi faktor penting dalam mendukung *local self government* karena tanpa pengawasan yang transparan dan objektif, kemandirian desa dalam mengelola keuangannya bisa berisiko disalahgunakan atau terjadi korupsi. Sebaliknya, pemerintahan desa yang

⁹ Aries Djaenur, *Modul Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah* (repository.ut.ac.id, n.d.).

¹⁰ Irene Laurina Kapantow, Welson Yappi Rompas, & Helly F. Kolondam, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 10x (2024): 83–91.

¹¹ Ibid.

¹² Wono Sugito, Ardiansah, & Sudi Fahmi, "Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir," *Jurnal Selodang Mayang* 9, no. 2 (2023).

¹³ Ibid.

mandiri juga membutuhkan kebebasan dalam mengambil keputusan, tetapi tetap dalam koridor pengawasan yang efektif agar tetap akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁴

Krusialnya lembaga independen sebagai pengawas dana desa dalam memastikan akuntabilitas dan mencegah korupsi, tentu dalam praktiknya masih terdapat tantangan-tantangan yang perlu diperbaiki. sebagaimana yang diungkapkan I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa bahwa Inspektorat Daerah yang merupakan bagian dari APIP masih belum benar-benar independen dalam menjalankan fungsi pengawasannya, sebab secara struktural masih berada di bawah kendali Kepala Daerah, sehingga hal ini berdampak pada pengawasan yang tidak efektif, tingginya potensi intervensi, dan meningkatnya risiko korupsi.¹⁵ selain itu, terganggu oleh konflik kepentingan antara lain:¹⁶

1) Ketergantungan Keuangan

Lembaga independen membutuhkan pendanaan dari pemerintah atau parlemen, yang dapat menjadi alat kontrol untuk membatasi kebebasan mereka dalam melakukan pengawasan.

2) Keterkaitan Politik

Karena lembaga independen sering

kali dibentuk oleh pemerintah atau parlemen, hubungan politik dapat memengaruhi objektivitas mereka, misalnya dengan menutupi pelanggaran yang dilakukan pemerintah.

3) Pengaruh Pihak Lain

Selain pemerintah, kelompok kepentingan atau sponsor juga dapat memberikan tekanan yang mengurangi independensi lembaga dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Dengan demikian, dalam kerangka *local self-government* membutuhkan pengawasan dana desa yang transparan dan independen agar tidak rentan terhadap intervensi yang dapat menyebabkan korupsi. Tanpa pengawasan yang baik, kemandirian desa dalam mengelola keuangannya justru bisa menjadi celah bagi penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan yang bebas dari intervensi sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah korupsi di tingkat desa.

Sistem Pengawasan Dana Desa di Jerman Berdasarkan *Local Self Government*

Buku berjudul "*Public Administration in Germany*" yang ditulis oleh Karl Petter, et.al., menjelaskan bahwa:

"The federal structure of German public administration entails three main territorial levels of public administration: the federal level, the Länder level and the local level".

Dari pernyataan tersebut, dapat Penulis alih bahasakan bahwa struktur federal administrasi publik di Jerman mencakup tiga territorial utama

¹⁴ Latifah Nurjannah Sartono, Yosua Azriel, & Dimas Andrianto Kusuma, "Peran Lembaga Independen Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4197–4207.

¹⁵ I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, "Pengaturan Independensi Inspektorat Daerah Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 5 (2022): 1016–1026.

¹⁶ Sartono, Azriel, & Kusuma, "Peran Lembaga Independen Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah."

administrasi publik yakni tingkat federal, tingkat Lander, dan tingkat lokal.¹⁷ Kemudian, terbagi lagi menjadi kotamadya, kota, dan otoritas pedesaan.¹⁸

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pada prinsipnya menurut tingkat otonomi negara bagian di Jerman, Lander memutuskan sejauh mana mereka mendelegasikan pelaksanaan tugas publik kepada badan independen.¹⁹ Namun, ada pengecualian yang signifikan di sini yaitu dalam kasus otoritas lokal atau kota (kabupaten dan kota), Pasal 28 (2) Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi federal sudah menjamin hak mereka untuk mengatur semua masalah masyarakat lokal atas tanggung jawab mereka sendiri dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.²⁰ Dengan demikian, prinsip *local self government* di Jerman telah dijamin dalam Pasal 28 ayat (2) *Grundgesetz* tersebut.

Prinsip tersebut merupakan dasar dari prinsip subsidiaritas yang menyatakan bahwa entitas pemerintahan yang lebih tinggi (seperti negara atau distrik) wajib membantu entitas yang lebih rendah (seperti pemerintah daerah) dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak boleh ikut

campur jika pemerintah daerah bisa menyelesaikan tugasnya sendiri.²¹ Berdasarkan *local self government*, pemerintah daerah di Jerman memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan mengelola keuangannya sendiri tanpa intervensi dari pemerintah pusat, selama tetap dalam batas hukum.²²

Pengawasan keuangan di Jerman dilakukan oleh beberapa lembaga yang memiliki peran independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk negara secara terpusat. Pengawasan eksternal yaitu *Bundesrechnungshof* yang bertugas mengaudit laporan keuangan di tingkat federal atau dana publik dan mengevaluasi kepatuhan pengelolaan keuangan negara yang termasuk memastikan subsidi kepada desa digunakan dengan benar, sedangkan di tingkat negara bagian (*Lander*) dan kota, laporan keuangan desa diaudit oleh *Landesrechnungshof* yang memastikan bahwa setiap desa menggunakan dana sesuai dengan undang-undang.²³ Kedua badan tersebut bersama-sama mengaudit proyek investasi publik dan menerbitkan laporan tahunan yang mendokumentasikan contoh-contoh pembelanjaan yang boros.²⁴

Selain itu, pengawasan internal ada *Gemeindeprüfungsanstalt* (GPA), lembaga ini bersifat otonom dan independen yang berfokus pada

¹⁷ Karl-Peter Sommermann, "Constitutional State and Public Administration," in *Public Administration in Germany* (Germany: International Institute of Administrative Sciences, 2021), 24.

¹⁸ Franziska Christina Paul & Andrew Cumbers, "The Return of the Local State? Failing Neoliberalism, Remunicipalisation, and the Role of the State in Advanced Capitalism," *EPA: Economy and Space* 55, no. 1 (2023): 165–183.

¹⁹ Ludger Schrapper, "The Administration of the Lander," in *Public Administration in Germany* (Germany: International Institute of Administrative Science, 2021), 115.

²⁰ Ibid.

²¹ Kevin Muldoon-Smith et al., "A System Wide Perspective of Local Government Finance in Germany" (Germany: e LGIU's Local Democracy Research Centre, 2023).

²² Ibid.

²³ Marcos Bonturi, "Budgeting in Argentina," *OECD Journal on Budgeting* 2020, no. 1 (2020): 80.

²⁴ Ibid.

pengawasan keuangan di tingkat pemerintah lokal (*Gemeinde*), memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan hukum dan kebijakan keuangan yang berlaku.²⁵ Lebih lanjut, masih dalam sumber yang sama, bahwa audit dari GPA tersebut meliputi berfokus pada pengawasan keuangan di tingkat pemerintah lokal (*Gemeinde*), memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan hukum dan kebijakan keuangan yang berlaku.²⁶

Kemudian, di Jerman, selain lembaga tersebut, terdapat pula Kementerian Keuangan Federal Jerman atau *Bundesfinanzministerium* yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik secara keseluruhan di tingkat federal serta merancang kebijakan keuangan, menyusun anggaran, dan mengawasi pelaksanaan anggaran pemerintah federal.²⁷ Dengan berbagai mekanisme pengawasan dan ketatnya lembaga independen yang masing-masing memiliki tugasnya telah menunjukkan bahwa setidaknya di Jerman benar-benar menerapkan prinsip *local self government*. Hal ini, juga dapat dilihat bahwa *local self government* di Jerman merupakan prinsip yang diakui dalam Pasal 28 Ayat 2 *Grundgesetz* (Undang-Undang Dasar Jerman), yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri, termasuk dalam hal keuangan.

²⁵ Gemeindeprüfungsanstalt, "Grüßwort Der Präsidentin," 2024. <https://www.gpabw.de/ueberuns/grusswort-der-praesidentin> (diakses Maret 14, 2025).

²⁶ Ibid.

²⁷ Natalis Christian et al., "Standar Akuntansi Keuangan: Analisis Perbandingan Indonesia Dan Jerman Dalam Praktik Akuntansi," *Jurnal Revolusi Ekonomi dan Bisnis* (7 (2024): 126–136.

Efektivitas Pengawasan Dana Desa di Indonesia dan Jerman dalam Kerangka *Local Self Government*

Efektivitas pengawasan dana desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan prinsip *local self-government* yang menekankan pada kemandirian, partisipasi publik, akuntabilitas, dan transparansi. Untuk menilai efektivitas tersebut, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap sistem pengawasan yang diterapkan di Indonesia dan Jerman.

1. Keterlibatan Lembaga Pengawas

Di Indonesia, pengawasan dana desa dilakukan oleh berbagai lembaga seperti APIP termasuk Inspektorat Daerah, BPK, dan BPKP. Namun, banyak laporan menunjukkan bahwa pengawasan ini masih bersifat administratif dan kurang menyentuh aspek kinerja serta efektivitas penggunaan anggaran. Inspektorat Daerah, misalnya, masih berada di bawah struktur pemerintah daerah, yang membuat independensinya dipertanyakan. Ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Inspektorat di bawah Sekretaris Daerah. Posisi ini membuat Inspektorat tidak dapat melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara optimal.²⁸

Fenomena ini sama halnya dengan studi yang dilakukan Iskandar Julkarnain Tarigan et.al., yang berkonsentrasi terhadap

²⁸ Andry Laudia, "Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2018): 1–17.

kedudukan Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo yang berada di bawah Sekretaris Daerah (Sekda), yang mengurangi independensinya dalam menjalankan tugas pengawasan. Hal ini menyebabkan Inspektorat kesulitan untuk berfungsi secara maksimal karena posisinya yang sejajar dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dan tidak bisa melaporkan langsung kepada Bupati. Laporan yang tidak bisa disampaikan langsung kepada Bupati menghambat komunikasi yang diperlukan untuk evaluasi dan pengarahannya lebih lanjut. Seharusnya, Inspektorat dapat menyampaikan laporan langsung kepada Bupati untuk memperoleh tanggapan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan kebijakan dan pengawasan yang telah dilakukan.²⁹ Oleh sebab itu, kedudukan lembaga pengawas internal seperti Inspektorat Daerah ini diperlukan penguatan kelembagaan sehingga independensinya bisa semakin kuat.

Di sisi lain, Jerman memiliki lembaga pengawas seperti *Bundesrechnungshof* yang sepenuhnya independen dari eksekutif. *Bundesrechnungshof* merupakan otoritas federal tertinggi dan kedudukannya setara dengan kementerian federal yang bertanggung jawab langsung kepada parlemen dan memiliki

kewenangan mengaudit anggaran secara menyeluruh, termasuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, baik *ex post* maupun secara langsung serta memberikan saran proaktif.³⁰ *Bundesrechnungshof* menentukan waktu dan sifat pekerjaan auditnya secara independen dan dapat melaksanakan kerja lapangan, antara lain:³¹

- a. Audit selektif, yang melibatkan pemeriksaan mendalam yang dirancang untuk mengumpulkan bukti mengenai pertanyaan tertentu atau aspek tertentu dari operasi atau transaksi pemerintah.
- b. Audit horizontal, yang mempelajari subjek tertentu pada pemilihan badan pemerintah yang representatif untuk mengembangkan temuan audit pada area operasi dan transaksi pemerintah tertentu.
- c. Studi eksploratif, yang merupakan alat untuk memperoleh wawasan tentang area masalah, prosedur, atau perkembangan tertentu. Studi ini tidak bertujuan untuk memberikan evaluasi akhir atas operasi dan transaksi pemerintah, tetapi merupakan pilihan yang tepat untuk mempersiapkan

²⁹ Iskandar Julkarnain Tarigan, Jaminuddin Marbun, & Mhd Taufiqurrahman, "Analisis Yuridis Tentang Independensi Inspektorat Daerah Di Kabupaten Karo," *Jurnal Retentum* 5, no. 2 (2023): 255–263.

³⁰ European Court of Auditors, "Public Audit in the European Union," *Op. Europeae. Eu.* 2024, <https://op.europa.eu/webpub/eca/book-state-audit/en/> (diakses April 25, 2025).

³¹ *Ibid.*

- tugas audit baru.
- d. Audit lanjutan , yang berfungsi untuk mengidentifikasi apakah otoritas terkait telah menindaklanjuti temuan audit sebelumnya dari BRH atau dari resolusi parlemen.
 - e. Audit manajemen , yang berfungsi untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang anggaran dan manajemen keuangan badan yang diaudit.
 - f. Audit waktu nyata , yang memungkinkan BRH memeriksa berbagai keputusan individual yang melibatkan program-program utama, secara terpisah dan pada setiap tahap proyek. Pendekatan ini memungkinkannya untuk mendeteksi kekurangan pada tahap awal dan menginformasikan badan-badan pengambil keputusan pada waktu yang tepat.
2. Transparansi dan Akses Informasi

Di Indonesia, akses publik terhadap informasi pengelolaan dana desa masih terbatas. Banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui secara rinci laporan keuangan atau APBDes karena tidak disosialisasikan secara terbuka. Kendala ini

termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami pengelolaan dana desa serta masih terbatasnya akses informasi.³² Ini menyebabkan partisipasi publik dalam mengawasi anggaran menjadi rendah.

Sebaliknya, tingkat transparansi publik di Jerman sangat tinggi, terutama dalam hal akses masyarakat terhadap laporan keuangan desa. Laporan audit dari *Bundesrechnungshof* (tingkat federal) dan *Landesrechnungshof* (tingkat negara bagian) dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi mereka (<https://www.bundesrechnungshof.de>). Pada website tersebut, mereka menyajikan laporan tahunannya kepada publik dan menerbitkan karyanya (termasuk pengamatan, laporan khusus, dan surat audit akhir), sehingga masyarakat umum dapat mengunduh laporan tersebut tanpa batasan akses.³³

3. Partisipasi Masyarakat

Budaya birokrasi juga turut mempengaruhi efektivitas pengawasan. Di Jerman, partisipasi publik

³² Ilham Ramadhan Nasution & Budianto, "Analisis Sistem Informasi Dana Desa Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Tanjung Hataran Kabupaten Simalungun)," *Warta Dharmawangsa* 19, no. 1 (2025).

³³ European Court of Auditors, "Public Audit in the European Union."

dipupuk melalui pendidikan kewarganegaraan yang kuat dan budaya transparansi, yang berkontribusi pada warga negara yang lebih terinformasi dan terlibat.³⁴ Pendidikan kewarganegaraan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, sementara transparansi dalam pemerintahan mendorong akuntabilitas dan kepercayaan.³⁵

Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih lemah karena minimnya literasi anggaran, kurangnya akses data, dan ketakutan terhadap tekanan dari aparat desa.³⁶ Untuk itu, penguatan kapasitas masyarakat desa dalam memahami dan mengawasi dana desa sangat penting. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan, membangun sistem informasi publik desa, serta

memperkuat posisi BPD agar benar-benar menjadi mitra strategis dalam pengawasan, bukan hanya formalitas administratif.

Berangkat dari penjelasan tersebut, penting untuk memetakan secara ringkas aspek-aspek kunci dalam pengawasan dana desa melalui tabel perbandingan berikut.

Tabel 1. Perbandingan Efektivitas Pengawasan Dana Desa di Indonesia dan Jerman dalam Kerangka *Local Self Government*

Aspek	Indonesia	Jerman
Sistem Pemerintahan Lokal	Otonomi desa dengan pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah.	Otonomi desa yang kuat dengan regulasi ketat dari pemerintah negara bagian dan federal.
Otonomi Desa dalam Pengelolaan Dana	Sebagian sesuai, tetapi masih ada ketergantungan pada pemerintah pusat dan daerah. Regulasi yang ketat terkadang menghambat inovasi di desa.	Sangat sesuai, desa memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan keuangan, dengan regulasi yang memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Sistem Pengawasan	Pengawasan oleh Inspektorat Daerah, BPK, BPKP, dan BPD, tetapi masih memiliki kelemahan dalam implementasi.	Pengawasan ketat melalui audit independen dan sistem transparansi publik yang kuat.
Tingkat	Tinggi – 154	Rendah –

³⁴ Ex-post Evaluation Unit of the Directorate for Impact Assessment and European Added Value, *Implementation of Citizenship Education Actions in the EU European* (Uni Eropa: Directorate-General for Parliamentary Research Services (EPRS) of the Secretariat of the European Parliament, 2021).

³⁵ Soonhee Kim & Jooho Lee, "Citizen Participation, Process, and Transparency in Local Government: An Exploratory Study Citizen Participation, Process, and Transparency in Local Government: An Exploratory Study," *The Policy Studies Journal* (2017).

³⁶ Natanael Nababan et al., "Peran Warga Negara Dalam Mengawasi Transparansi Anggaran Publik Di Era Digital," *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan* 03, no. 01 (2025): 1–12.

Korupsi Dana Desa	kasus pada 2021 (Rp233 miliar) dan 187 kasus pada 2023 (Rp162,2 miliar).	kasus korupsi desa jarang terjadi dan langsung ditindak.
Partisipasi Masyarakat	Masih lemah, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa belum optimal.	Tinggi, Masyarakat memiliki akses penuh terhadap laporan keuangan dan dapat langsung melaporkan dugaan penyimpangan ke otoritas terkait.
Independensi pengawasan	Belum sepenuhnya independen. Inspektorat Daerah berada di bawah pemerintah daerah, sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. BPK dan BPKP lebih independen tetapi cakupan pengawasannya luas, tidak hanya dana desa.	Sangat independen. Lembaga audit keuangan di Jerman tidak berada di bawah eksekutif pemerintah, melainkan bertanggung jawab langsung kepada parlemen.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan laporan ICW (2022), *Bundesrechnungshof* (2024), dan Kementerian Keuangan RI (2024).

D. PENUTUP

Dalam konteks *local self government*, Jerman lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan mandiri lokal dibandingkan Indonesia.

Jerman memberikan kebebasan penuh kepada desa dalam mengelola dana dengan tetap memastikan pengawasan ketat melalui audit independen dan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Sementara itu, di Indonesia, meskipun desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana, masih terdapat intervensi dari pemerintah daerah dan pusat, kurangnya transparansi, serta lemahnya akuntabilitas dan pengawasan independen. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dana desa di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *local self government*.

Untuk menuju sistem yang lebih sesuai dengan *local self government*, Indonesia perlu memperkuat transparansi, memperbesar ruang partisipasi masyarakat, serta memastikan pengawasan yang lebih independen dan bebas dari kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "IHPS I Tahun 2021 Ungkap 14.501 Permasalahan Sebesar Rp8,37 Triliun." *Bpk.Go.Id*. 2021. Diakses 4 Maret 2025. <https://www.bpk.go.id/news/ihps-i-tahun-2021-ungkap-14501-permasalahan-sebesar-rp837-triliun>.
- Bonturi, Marcos. "Budgeting in Argentina." *OECD Journal on Budgeting* 2020, no. 1 (2020): 80.
- Bundesrechnungshof. "About Us Bundesrechnungshof." *Bundesrechnungshof.De*. 2025. Diakses 4 Maret 2025. https://www.bundesrechnungshof.de/DE/0_home/home_node.html.
- Christian, Natalis, Sellya Chandra, Joyce Tan, Julia, & Reni Febriani. "Standar Akuntansi Keuangan : Analisis

- Perbandingan Indonesia Dan Jerman Dalam Praktik Akuntansi.” *Jurnal Revolusi Ekonomi dan Bisnis* (7 (2024): 126–136.
- Dewa, I Kadek Suwawa Kiki Kesuma. “Pengaturan Independensi Inspektorat Daerah Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 5 (2022): 1016–1026.
- Djaenur, Aries. *Modul Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*. repository.ut.ac.id, n.d.
- European Court of Auditors. “Public Audit in the European Union.” *Op.Europea.Eu*. 2024. Diakses 25 April 2025. <https://op.europa.eu/webpub/eca/book-state-audit/en/>.
- Ex-post Evaluation Unit of the Directorate for Impact Assessment and European Added Value. *Implementation of Citizenship Education Actions in the EU European*. Uni Eropa: Directorate-General for Parliamentary Research Services (EPRS) of the Secretariat of the European Parliament, 2021.
- Indonesian Corruption Watch. “Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022.” Indonesia Corruption Watch, 2022.
- Kapantow, Irene Laurina, Welson Yappi Rompas, & Helly F. Kolondam. “Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 10x (2024): 83–91.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Alokasi Dan Rangkuman Kebijakan Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024*. DKI Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.
- Kim, Soonhee, & Jooho Lee. “Citizen Participation , Process , and Transparency in Local Government : An Exploratory Study Citizen Participation , Process , and Transparency in Local Government : An Exploratory Study.” *The Policy Studies Journal* (2017).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “Laporan Tahunan KPK 2022.” Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022.
- Kuswanti, Afida Putri Eka. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, no. 2 (2020): 1–26.
- Laudia, Andry. “Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2018): 1–17.
- Muldoon-Smith, Kevin, Cameron Forbes, Jonathan Pearson, & Mark Sandford. “A System Wide Perspective of Local Government Finance in Germany.” Germany: e LGIU’s Local Democracy Research Centre, 2023.
- Nababan, Natanael, Conan Fransiskus Sagala, Lorensia Agnes Aloma, & Sahata Manalu. “Peran Warga Negara Dalam Mengawasi Transparansi Anggaran Publik Di Era Digital.” *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan* 03, no. 01 (2025): 1–12.
- Nasution, Ilham Ramadhan, & Budiarto. “Analisis Sistem Informasi Dana Desa Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus : Desa Tanjung Hataran Kabupaten Simalungun).” *Warta Dharmawangsa* 19, no. 1

- (2025).
- Paul, Franziska Christina, & Andrew Cumbers. "The Return of the Local State? Failing Neoliberalism, Remunicipalisation, and the Role of the State in Advanced Capitalism." *EPA: Economy and Space* 55, no. 1 (2023): 165–183.
- Sartono, Latifah Nurjannah, Yosua Azriel, and Dimas Andrianto Kusuma. "Peran Lembaga Independen Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4197–4207.
- Schrappner, Ludger. "The Administration of the Lander." In *Public Administration in Germany*, 115. Germany: International Institute of Administrative Science, 2021.
- Sommermann, Karl-Peter. "Constitutional State and Public Administration." In *Public Administration in Germany*, 24. Germany: International Institute of Administrative Sciences, 2021.
- Sugito, Wono, Ardiansah, and Sudi Fahmi. "Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir." *Jurnal Selodang Mayang* 9, no. 2 (2023).
- Suriyadinata, Selfi, & Ananda Putra Rezeki. "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023). Diakses 14 Maret 2025. <https://www.gpabw.de/ueber-uns/grusswort-der-praesidentin>.
- Tarigan, Iskandar Julkarnain, Jaminuddin Marbun, & Mhd Taufiqurrahman. "Analisis Yuridis Tentang Independensi Inspektorat Daerah Di Kabupaten Karo." *Jurnal Retentum* 5, no. 2 (2023): 255–263.
- Wollmann, Hellmut. "Local Government and Local Governance in Germany's Federal Multilevel System." *Decentralization.Net*. 2024. Diakses 4 Maret 2025. <https://decentralization.net/2024/12/local-government-and-local-governance-in-germanys-federal-multilevel-system/>.
- Yantoa, Yuhardi, Sulbadanab, & Rahmat Bakrib. "Pengawasan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Mewujudkan Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel." *Tadulako Master Law Journal* 8, no. 2 (2024).